

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dasar dan pertimbangan penuntut umum dalam menuntut pidana bersyarat berdasarkan penelitian yang penulis lakukan adalah: dari aspek pembuktian terdakwa menurut Jaksa Penuntut Umum terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan memenuhi syarat normatif pidana bersyarat dalam KUHP. Pertimbangan lain dari Penuntut Umum dalam menuntut pidana bersyarat antara lain:

- a. Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- c. Terdakwa telah meminta maaf kepada pihak korban;
- d. Pihak korban telah memaafkan terdakwa;
- e. Telah ada perdamaian antara pihak korban dan terdakwa;
- f. Terdakwa telah memberikan santunan atau bantuan kepada pihak korban dan pihak korban sudah merelakannya;
- g. Usia terdakwa masih muda;
- h. Terdakwa sudah lanjut usia;
- i. Dalam tindak pidana kelalaian, korban juga melakukan kejahatan atau kelalaian.
- j. Pertimbangan lain sesuai keadilan setempat.

B. Saran

Agar penerapan tuntutan pidana bersyarat diterapkan oleh Penuntut Umum tidak hanya pada perkara-perkara tindak pidana kelalaian dan tindak pidana dengan terdakwa anak-anak namun juga diterapkan pada tindak pidana lainnya seperti tindak pidana pencurian dan penggelapan yang nilainya kurang dari Rp 2.500.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tindak pidana lainnya yang tidak menimbulkan keresahan dan dampak negatif terhadap masyarakat setempat. Di samping itu tuntutan pidana bersyarat perlu dilakukan pengawasan yang ketat oleh pengawas internal dari lembaga kejaksaan itu sendiri agar dalam pelaksanaannya tidak disalahgunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Barnes dan Teeters, *New Horizons in Criminology Third Edition*, Prentice Hall of India Private LTD, New Delhi, 1966.
- Howard Abadinsky, *Probation and Parole: Theory and Practice*, Prentice, Inc. Englewood-Clifts, New Jersey.
- Kumar, Probation of Offenders, *Reprinted From the Malayan Law Journal*, 1963/1964, Singapore.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: PT. Alumni. 2008.
- New Polish Penal Code, dalam: Edward Wise: *Studies in Comparative Criminal Law*, Charles. C. Thomas Publisher, Illinois, 1975.
- Paul. C. Friday et.al, Shock Probation: *A New Approach to Crime Control dalam: Correction: Problem and Prospect*.
- Rehabilitation Bureau Ministry of Justice Japan, *Non-Institusional Treatment of Offenders in Japan*, 1974.
- Rupert Cross, *The English Sentencing System*, Butterworths, London, 1975
- Daftar Peraturan Perundang-Undangan:**
- Kitab Undang-Umdamg Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. Kep-518/J.A/11/2011 tanggal 1 November 2001 Tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. Kep-132/J.A/11/1994 tanggal 7 November 1994 Tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Website

<http://raypratama.blogspot.com/> Pengertian Pidana Bersyarat.

